

**DAFTAR TERDAKWA/TERPIDANA PERKARA KORUPSI DARI POLITISI ATAU KADER PARNPOL  
YANG DIVONIS PENGADILAN PADA TAHUN 2013-2015**

No	Terdakwa/Terpidadana	Asal Partai	Kasus	Vonis	Waktu Vonis	Perkiraan Bebas jika tanpa Remisi-Pembebasan Bersyarat	Instansi yang tangani
1.	Luthfi Hasan Ishaq, anggota DPR RI -Presiden PKS	PKS	Korupsi terkait impor daging sapi dan pencucian uang	18 tahun	15 Sept 2014	2032	KPK
2.	Jamal lulail Yunus, Dosen FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	PKS	pengadaan tanah untuk pembangunan kampus 2 Universitas Islam Negeri Malang (UIN)	5,5 tahun	24 Nov 2014	2019	Kejaksaan
3.	Hambit Bintih, Bupati Non aktif	PDIP	Suap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Gunung Mas Kalteng	4 tahun	27 Maret 2014	2018	KPK
4.	Emir Moeis, anggota DPR RI	PDIP	Dugaan Suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung	3 tahun	14 April 2013	2016	KPK
5.	Romi Herton, walikota palembang non aktif	PDIP	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Kota Palembang	6 tahun	9 Maret 2015	2021	KPK
6.	Rina Iriani, Mantan Bupati Karanganyar	PDIP	Subsidi perumahan Griya Lawu Asri tahun 2007-2008	6 tahun	17 Feb 2015	2021	Kejaksaan
7.	Zulkarnain Djabar, anggota DPR RI	Golkar	Proyek Pengadaan Alquran dan laboratorium di Kementerian Agama	15 tahun	31 Mei 2013	2028	KPK
8.	Akil Mochtar, mantan Ketua MK	Golkar	Suap dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi	Seumur hidup	Feb 2015	-	KPK
9.	Rusli Zainal, Gubernur Riau non aktif	Golkar	Dugaan korupsi proyek pelaksanaan PON di Riau dan Korupsi kehutanan	14 tahun	17 Nov 2014	2028	KPK

10.	Chairun Nissa, anggota DPR RI	Golkar	Suap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Gunung Mas Kalteng	4 tahun	27 Maret 2014	2018	KPK
11.	Arman Batalipu, Bupati Buol non aktif	Golkar	menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 3 miliar dari PT Hardaya Inti Plantation	7,5 tahun	Februari 2013	2020	KPK
12.	Ratu Atut Choisyah, Gubernur Banten non aktif	Golkar	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Lebak	7 tahun	Februari 2015	2022	KPK
13.	Tubagus Chaerudin, pengusaha	Golkar	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Lebak	7 tahun	Februari 2015	2022	KPK
14.	M. Nazaruddin, anggota DPR RI	Demokrat	Suap wisma Atlet	7 tahun	Januari 2013	2020	KPK
15.	Anggelina Soundakh, anggota DPR RI	Demokrat	Proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.	12 tahun	Nov 2013	2025	KPK
16.	Andi Malaranggeng, Mantan Menteri	Demokrat	Proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang	4 tahun	Oktober 2014	2018	KPK
17.	Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat	Demokrat	Proyek Hambalang	8 tahun	24 Sept 2014	2022	KPK
18.	Dada Rosada, Mantan Walikota Bandung	Demokrat	Dana bansos Pemkot Bandung	10 tahun	28 April 2014	2024	KPK
19.	Wa Ode Nurhayati, anggota DPR RI	PAN	suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan dugaan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar.	6 tahun	28 Mei 2013	2019	KPK
20.	Marwan Ibrahim, Wakil Bupati Pelalawan	PAN	Pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja	6 tahun	18 Feb 2015	2021	Kejaksaan

21.	Rahmat Yasin, Bupati Bogor non aktif	PPP	Suap pemberian izin rekomendasi tukar menukar kawasan hutan dengan PT Bukit Jonggol Asri	7,5 tahun	27 Nov 2014	2022	KPK
22.	I Wayan Sukaja, Caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura	dana bantuan sosial di Kabupaten Tabanan, Bali, senilai Rp 455 juta.	4 tahun	2 Mei 2013	2017	Kejaksaan

Dokumentasi : ICW 2015

## SYARAT REMISI DAN PENGAJUAN REMISI BERDASARKAN PP 28/2006 dan PP 99/2012

PP 28 Tahun 2006	PP 99 Tahun 2012
<p>"Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.</p> <p>(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berkelakuan baik; dan</p> <p>b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. berkelakuan baik; dan</p> <p>b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.</p>	<p><b>"Pasal 34A</b></p> <p>(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:</p> <p>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</p>

<p>(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS."</p>	<p>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika,psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."</p>
<p>"Pasal 34A  (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.  (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri."</p>	<p><b>"Pasal 34B</b>  (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.  (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.  (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.  (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p>
	<p><b>Pasal 34C</b>  (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).  (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:  a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;  b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau  c. menderita sakit berkepanjangan.</p>

(3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.”

### Syarat Pembebasan Bersyarat

PP 28 Tahun 2006	PP 99 Tahun 2012
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.</p> <p>(2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan</li> <li>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.</li> </ol> <p>(3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;</li> </ol>	<p><b>“Pasal 43A</b></p> <p>(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</li> <li>b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;</li> <li>c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan</li> <li>d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau</li> <li>2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,</li> </ol>                     yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.                 </li> </ol> <p>(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya</p>

<p>b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan</p> <p>c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</p> <p>(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>(6) Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p> <p>(7) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat."</p>	<p>berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
	<p><b>Pasal 43B</b></p> <p>(1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.</p> <p>(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:</p> <p>a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;</p>

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”